

**SATGAS SABER PUNGLI DAN PERANAN KEJAKSAAN
DALAM PEMBERANTASAN PRAKTEK PUNGUTAN LIAR**



Disampaikan oleh Soemarno S.H., M.H. (Ketua Komisi Kejaksaan RI)

dalam Kunjungan Kerja ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Pada Tanggal 1 Maret 2017

I. PENDAHULUAN

Siklus kehidupan manusia mulai dari lahir sampai menutup usia membutuhkan pelayanan publik dari segi administrasi. Sebagai contoh, dimulai dengan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pelanggaran tilang, pengembalian barang bukti, hingga akta kematian. Dimensi administrasi yang membutuhkan pelayanan publik tersebut rentan sekali dengan apa yang biasa kita sebut sebagai pungli atau pungutan liar. Pungutan liar sendiri adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut.¹ Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana yang juga merupakan perbuatan tercela.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang biasa disebut Satgas Saber Pungli dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2018. Saat menandatangani Perpres bernomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menasar kepada lembaga penegakan hukum itu sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jumat, 21 Oktober 2016.²

"Presiden menyampaikan pesan yang sangat kuat bahwa saber pungli ini jangan hanya mengejar yang di luar tetapi juga ke dalam karena unsur yang terlibat di dalamnya seperti kepolisian, kejaksaan, Kemendagri, maka tentunya juga harus berani untuk membersihkan ke dalam," terang Pramono.³

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan

¹Satgas "SABER PUNGLI", diakses dari <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/reformasi-penegakan-hukum/Satgas-saber-pungli-kemenko-polhukam.pdf> diakses pada 28 Februari 2017 pukul 08.58 WIB.

²Saber Pungli: Langkah Serious Pemerintah Berantas Pungli, diakses dari <http://www.kemenkumham.go.id/berita/951-press-release-saber-pungli-langkah-serius-pemerintah-berantas-pungli> diakses pada 28 Februari 2017 pukul 09.18 WIB.

³ *Ibid.*

sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.⁴ Dalam menjalankan tugas tersebut, berdasarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 Satgas Saber Pungli memiliki kewenangan sebagai berikut:⁵

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Untuk memudahkan partisipasi masyarakat, menurut Menko Polhukam, pemerintah membuka beberapa saluran komunikasi yaitu:⁶

- a. melalui situs saberpungli.id
- b. melalui SMS 1193
- c. melalui Call Center 193

diharapkan adanya saluran-saluran ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga satgas saber pungli dapat bekerja dengan lebih maksimal dan efisien demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari praktek pungutan liar.

⁴ Pasal 2 Perpres No. 87 Tahun 2016

⁵ Pasal 3 Perpres No. 87 Tahun 2016

⁶ Didukung Masyarakat, Satgas Saber Pungli Buka 3 Akses Untuk Terima Laporan Masyarakat, diakses dari <http://setkab.go.id/didukung-masyarakat-satgas-saber-pungli-buka-3-akses-untuk-terima-laporan-masyarakat/> diakses pada 28 Februari 2017 pada pukul 09.32 WIB.

II. PEMBAHASAN

Dasar hukum untuk menjerat pelaku pungutan liar sendiri diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

No.	Ketentuan Hukum	Jenis	Ancaman Pidana
1.	UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Pasal 3)	Penerima suap	3 tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya rp. 15.000.000,-
2.	KUHP (Pasal 368)	Pemerasan	9 tahun penjara
3.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat (1))	Pemberi/Menjanjikan pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
4.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat (2))	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara penerima pemberian/janji	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
5.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 11)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah/janji padahal diketahui karena kekuasaan/kewenangan	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
6.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12B)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara penerima gratifikasi	Pidana penjara seumur hidup/paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
7.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.

	Pidana Korupsi (Pasal 12E)		50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
8.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12E)	Pemberi hadiah/janji ke Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena kekuasaan/kewenangan	Pidana penjara paling lama 3 tahun denda paling banyak Rp. 150.000.000,-
9.	PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Perbuatan Tercela	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberhentian Tidak Dengan Hormat • Pemberhentian Dengan Hormat • Tidak Atas Permintaan Sendiri
10.	PP. No. 20 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Jaksa	Melakukan Tindak Pidana	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Berdasarkan data dari Ombudsman RI pada tahun 2015, praktek pungutan liar terjadi paling banyak di Pemerintah daerah, disusul dengan Kepolisian dan Instansi Pemerintah atau Kementerian. Kejaksaan sendiri berada di urutan kesepuluh dalam daftar tersebut. Dalam makalah yang dipaparkan oleh Kemenko Polhukam dalam Rapat Koordinasi Satgas Saber Pungli, disebutkan bahwa titik-titik yang rawan terhadap praktek pungli adalah tahap Penyelidikan, Penyidikan, pengiriman Tersangka ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), pengiriman berkas JPU, dan tahapan Perisidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.⁷ Dapat dilihat bahwa Kejaksaan memiliki peranan yang besar dalam menghapuskan praktek-praktek pungutan liar yang kerap terjadi di Indonesia.

Korps Adhyaksa sendiri mendukung penuh upaya pemerintah memberantas pungutan liar alias Pungli. Salah satu upaya nyata yang dilakukan Kejaksaan adalah dengan memperkuat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk Presiden Joko Widodo *“Saya terjunkan instrumen Intelijen ke lapangan untuk memantau kinerja jajaran di*

⁷ Satgas “SABER PUNGLI”, diakses dari <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/reformasi-penegakan-hukum/Satgas-saber-pungli-kemenko-polhukam.pdf> diakses pada 28 Februari 2017 pukul 08.58 WIB.

semua lini, kalau ditemukan penyimpangan akan segera diambil tindakan,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo di Jakarta, Jumat (21/10).⁸

Dalam struktur Satgas Saber Pungli, Kejaksaan diwakili oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan R. Widyopramono yang duduk sebagai Wakil Ketua Pelaksana II. Tim Saber Pungli merupakan bagian kebijakan pemerintah melaksanakan reformasi di bidang hukum.

Selain tergabung dalam Satgas Saber Pungli, Kejaksaan juga membentuk tim internal Saber Pungli di Kejaksaan yang diwajibkan oleh Kejaksaan Agung.⁹ Tim Saber Pungli kejaksaan memiliki cara kerja yang sama dengan Tim Saber Pungli pemerintah. Jika masyarakat datang mengadu ke kejaksaan, maka akan langsung dilayani. Menurut Paryono, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa yang sudah membentuk tim Saber Pungli di wilayah kerjanya, Tim Saber Pungli kejaksaan memiliki titik tekan terhadap pencegahan terjadinya praktek itu sendiri, yakni dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan. Pihaknya berharap, praktek pungli itu tidak terjadi di internal kejaksaan. Begitu juga terhadap instansi lain, diharapkan untuk tidak melakukan praktek pungli terkait pelayanan masyarakat. Kepada masyarakat juga jangan takut untuk melapor apabila menemukan adanya indikasi Pungli. Sebab pihaknya selalu menjaga kerahasiaan pelapor.¹⁰

Di Sumatera Utara, sebagai wujud komitmen Pemprov Sumut dalam pemberantasan pungli dan setelah melalui koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) maka Pemprov Sumut telah menetapkan Keputusan Gubernur No 188.44/693/KPTS/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli Provinsi Sumut.¹¹ Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah salah satu institusi yang berkomitmen untuk menghapuskan pungutan liar. Salah satu bentuk keberhasilan tim Saber Pungli di Sumatera

⁸ Kejaksaan Optimalkan Fungsi Intelijen untuk Berantas Pungli, diakses dari <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=11353>, diakses pada 28 Februari 2017 pada pukul 09.27 WIB.

⁹ Diakses dari <http://www.lombokpost.net/2017/01/21/kejaksaan-bentuk-tim-saber-pungli/> diakses pada 28 Februari 2017 pada pukul 09.27 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Satgas Saber Pungli di Sumut dibentuk 19 Instansi Teken Komitmen, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/satgas-saber-pungli-di-sumut-dibentuk-19-instansi-teken-komitmen.html> diakses pada 28 Februari 2017 pada pukul 13.29 WIB.

Utara adalah dengan adanya dua oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sibolga yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim Saber Pungli Polda Sumut, akhirnya dijebloskan ke Rutan Klas 1A Tanjung Gusta. Kedua Tersangka yakni TS dan TI tersebut langsung dikirim oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke rutan tersebut setelah proses serah terima berkas dan barang bukti OTT dari pihak Polda Sumatera Utara.¹²

Komitmen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang tinggi diharapkan dapat terus berlangsung untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Program Saber Pungli diharapkan bukan hanya terhadap instansi lain tetapi juga terhadap pegawai internal Kejaksaan yang jika terlibat dapat langsung diproses secara hukum, agar tercipta Kejaksaan yang berintegritas tinggi. Ketua Komisi Kejaksaan R.I. mendukung sepenuhnya upaya Kejaksaan R.I. dalam memberantas pungutan liar.

III. PENUTUP

Kejaksaan memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam menyukseskan program Saber Pungli mengingat lingkup kerja Kejaksaan yang rentan praktek Pungli. Kejaksaan berperan sangat aktif dalam menjalankan program ini. Adanya kewajiban dari Kejaksaan Agung RI untuk membentuk tim internal diharapkan dapat memaksimalkan pemberantasan terhadap praktek pungutan liar khususnya diranah penegakan hukum.

Pembentukan tim internal di Kejaksaan yang berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli di pusat diharapkan dapat mewujudkan Indonesia yang bebas pungutan liar ke depannya.

¹²Kena OTT Saber Pungli, Oknum PNS Dijebloskan ke Penjara, diakses dari <http://www.metrosiantar.com/hukum/2017/02/18/252463/kena-ott-tim-saber-pungli-oknum-pns-dijebloskon-ke-penjara/> diakses pada 28 Februari 2017 pada pukul 13.29 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Perpres No. 87 Tahun 2016

Didukung Masyarakat, Satgas Saber Pungli Buka 3 Akses Untuk Terima Laporan Masyarakat, diakses dari <http://setkab.go.id/didukung-masyarakat-satgas-saber-pungli-buka-3-akses-untuk-terima-laporan-masyarakat/> diakses pada 28 Februari 2017 pada pukul 09.32 WIB.

Kejaksaan Optimalkan Fungsi Intelijen untuk Berantas Pungli, diakses dari <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=11353>, diakses pada 28 Februari 2017 pada pukul 09.27 WIB.

Kejaksaan Bentuk Tim Saber Pungli, diakses dari <http://www.lombokpost.net/2017/01/21/kejaksaan-bentuk-tim-saber-pungli/> diakses pada 28 Februari 2017 pada pukul 09.27 WIB.

Kena OTT Saber Pungli, Oknum PNS Dijebloskan ke Penjara, diakses dari <http://www.metrosiantar.com/hukum/2017/02/18/252463/kena-ott-tim-saber-pungli-oknum-pns-dijebloskon-ke-penjara/> diakses pada 28 Februari 2017 pada pukul 13.29 WIB.

Saber Pungli: Langkah Serious Pemerintah Berantas Pungli, diakses dari <http://www.kemenkumham.go.id/berita/951-press-release-saber-pungli-langkah-serius-pemerintah-berantas-pungli> diakses pada 28 Februari 2017 pukul 09.18 WIB.

Satgas "SABER PUNGLI", diakses dari <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/reformasi-penegakan-hukum/Satgas-saber-pungli-kemenko-polhukam.pdf> diakses pada 28 Februari 2017 pukul 08.58 WIB.

Satgas Saber Pungli di Sumut dibentuk 19 Instansi Teken Komitmen, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/satgas-saber-pungli-di-sumut-dibentuk-19-instansi-teken-komitmen.html> diakses pada 28 Februari 2017 pada pukul 13.29 WIB.

Makalah ini telah disetujui oleh Penulis untuk diupload ke website Komisi Kejaksaan R.I. (www.komisi-kejaksaan.go.id).

Jakarta, 8 Maret 2017
Penulis,

Soemarno, SH., M.H.